

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai penemuan penelitian di bab-bab sebelumnya yang dilakukan peneliti di lapangan, maka peneliti menemukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman jemaat tentang tindakan “baku piara” yaitu jemaat mengetahui bahwa “baku piara” merupakan tindakan tinggal dalam satu rumah layaknya suami istri tetapi tidak terikat dalam sebuah perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum yang berlaku. Tindakan “baku piara” yang terjadi di KGPM Petra Cempaka disebabkan karena adanya keterbatasan biaya ekonomi dari anggota jemaat untuk melaksanakan perkawinan yang sah. Selain itu, ada juga jemaat yang masih terikat dalam hal status perkawinan dengan pasangan sebelumnya yang belum selesai.
2. Kajian etika Kristen dalam penelitian ini ialah “baku piara” merupakan sebuah tindakan yang salah dan melanggar perintah Tuhan dalam Alkitab karena etika Kristen memandang tindakan “baku piara” sama halnya dengan perzinahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat peneliti, terdapat beberapa hal yang menjadi saran didalamnya, antara lain:

1. Bagi anggota jemaat:

Jemaat seharusnya berupaya agar bisa terhindar dari tindakan “baku piara” ini dengan cara melaksanakan perkawinan yang sah baik secara agama dan hukum yang berlaku.

2. Bagi gereja:

Gereja sebaiknya melakukan pembinaan warga gereja, melaksanakan bimbingan konseling, melaksanakan penyuluhan mengenai Undang-Undang perkawinan dan pengaruh-pengaruh buruk dari hubungan yang tidak sah baik secara agama maupun hukum yang berlaku.